



**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 17 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DARI  
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH/SWASTA  
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa zakat, infak dan sedekah merupakan amal ibadah yang memiliki peran penting dalam kesejahteraan umat dan mewujudkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka mendorong dan memfasilitasi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah/Swasta yang beragama Islam di Kabupaten Probolinggo untuk membayar zakat, infak, dan sedekah, perlu adanya landasan hukum untuk pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dari Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah/Swasta di Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4602);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1503);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DARI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH/SWASTA DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Usaha Milik Daerah/Swasta yang selanjutnya disingkat BUMD/Swasta adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah/swasta.
7. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
8. Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan pada Idul Fitri.
9. Zakat Profesi adalah Zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal melalui suatu keahlian tertentu baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama orang lain/lembaga lain, yang telah mencapai nishab atau batasan minimum untuk berzakat.
10. Nishab Zakat Penghasilan adalah jumlah penghasilan yang dikenakan Zakat dalam satu tahun setara 85 (delapan puluh lima) gram emas murni atau setiap bulan  $\frac{1}{12}$  dari 85 gram = 7,083 gram.
11. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
12. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang diluar Zakat untuk kemaslahatan umum.
13. Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah adalah kegiatan perencanaan pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
14. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional di tingkat daerah.

15. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan Zakat.
16. Muzaki adalah seorang muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat.
17. Munfik adalah orang atau badan yang berinfaq.
18. Mutashodiq adalah orang atau badan yang bersedekah.
19. Mustahiq adalah orang yang berhak menerima Zakat.
20. Amilin adalah orang yang bertugas mengumpulkan mengelola dan mendistribusikan atau mentashorufkan zakat, infak dan sedekah.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :
  - a. menggali potensi zakat, infak dan sedekah dari ASN dan Pegawai BUMD/Swasta di daerah;
  - b. melakukan pengumpulan zakat, infak dan sedekah dari muzaki, munfik dan mutashodiq yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :
  - a. mendorong ASN dan Pegawai BUMD/Swasta di daerah untuk menunaikan kewajiban membayar zakat, infak dan sedekah;
  - b. memberikan pelayanan bagi ASN dan Pegawai BUMD/Swasta di daerah menunaikan kewajiban zakat, infak dan sedekah;
  - c. meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, infak dan sedekah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
- (3) Pengelolaan zakat, infak dan sedekah berasaskan :
  - a. syariat Islam, yaitu sesuai dengan hukum dan aturan agama Islam;
  - b. amanah, yaitu dapat dipercaya;
  - c. kemanfaatan, yaitu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Mustahik;
  - d. keadilan, yaitu pendistribusian yang dilakukan secara adil;
  - e. kepastian hukum, yaitu jaminan kepastian hukum bagi mustahik, muzaki, munfiq dan mutashodiq;
  - f. terintegrasi, yaitu dilaksanakan Secara hierarki dalam upaya meningkatkan pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah;
  - g. akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III  
SASARAN  
Pasal 3

Sasaran pengumpulan zakat, infak dan sedekah yakni setiap ASN dan Pegawai BUMD/Swasta di daerah yang beragama Islam.

BAB IV  
ORGANISASI PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengelolaan zakat, infak dan sedekah dari ASN dan Pegawai BUMD/Swasta di daerah dibentuk UPZ pada masing-masing Perangkat Daerah, instansi vertikal dan BUMD/Swasta oleh BAZNAS.
- (2) Pembentukan dan tata kerja UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas mengumpulkan zakat, infak dan sedekah dari ASN dan Pegawai BUMD/Swasta di masing-masing Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan BUMD/Swasta.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BAZNAS.

BAB V  
MEKANISME PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH

Pasal 6

- (1) Zakat dipungut dan dikumpulkan dari setiap ASN dan Pegawai BUMD/Swasta yang beragama Islam di masing-masing Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan BUMD/Swasta yang penghasilannya telah mencapai Nishab.
- (2) Infak dan sedekah dipungut dan dikumpulkan dari setiap ASN dan Pegawai BUMD/Swasta yang beragama Islam di masing-masing Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan BUMD/Swasta yang penghasilannya belum mencapai Nishab.

## Pasal 7

- (1) UPZ Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan BUMD/Swasta melakukan pendataan calon muzaki, munfik dan mutashodiq.
- (2) UPZ Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan BUMD/Swasta menyampaikan data muzaki, munfik dan mutashodiq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk daftar nama disertai surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah kepada BAZNAS.
- (3) Data muzaki, munfik, dan mutashodiq sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua BAZNAS.
- (4) Format surat pernyataan kesediaan membayar zakat, infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Probolinggo ini.

## Pasal 8

- (1) UPZ Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan BUMD/Swasta yang sistem penggajian payroll (non tunai), zakat, infak dan sedekahnya dipotong langsung oleh Bank untuk disetor ke rekening BAZNAS atau dikembalikan kepada Bendahara Gaji untuk disetorkan melalui UPZ.
- (2) UPZ Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan BUMD/ Swasta yang sistem penggajiannya dibayar tunai, pemotongan zakat, infak dan sedekah dipotong langsung oleh Bendahara Gaji Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan BUMD/ Swasta.
- (3) UPZ Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan BUMD/Swasta menyetorkan seluruh setoran zakat, infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BAZNAS.

## Pasal 9

Dalam rangka optimalisasi pengumpulan dan pengembangan zakat, infak, dan sedekah, BAZNAS dapat menyelenggarakan sosialisasi, workshop, seminar dan/atau ceramah.

## Pasal 10

Dalam rangka pengumpulan dan pengembangan zakat, infak, dan sedekah, UPZ melakukan koordinasi dengan BAZNAS.

BAB VI  
BESARAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

Pasal 11

- (1) Besaran Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu untuk zakat fitrah berupa beras sebanyak 3 (tiga) kilogram sedangkan zakat profesi sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari penghasilan bruto.
- (2) Besaran infak dan sedekah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), diatur sebagai berikut :
- a. ASN pada masing-masing Perangkat Daerah:
    1. Sekretaris Daerah = Rp. 500.000,-
    2. Eselon II = Rp. 150.000,-
    3. Eselon III (Kepala Bagian & Camat) = Rp. 100.000,-
    4. Eselon III (Sekretaris & Kep. Bidang) = Rp. 75.000,-
    5. Eselon IV/Jabatan Fungsional (setara Eselon IV) = Rp. 50.000,-
    6. Staf = Rp. 25.000,-
  - b. ASN pada Lembaga Pendidikan Sekolah :
    1. Kepala Sekolah = Rp. 100.000,-
    2. Guru = Rp. 50.000,-
    3. Staf = Rp. 25.000,-
  - c. ASN pada Instansi Vertikal :
    1. Pimpinan Instansi = Rp. 150.000,-
    2. Eselon IV (Kepala Seksi) = Rp. 50.000,-
    3. Staf = Rp. 25.000,-
  - d. Pegawai BUMD/ Swasta :
    1. Pimpinan BUMD/ Swasta = Rp. 150.000,-
    2. Pegawai/ Karyawan = Rp. 50.000,-

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) BAZNAS menyampaikan laporan hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah dari ASN dan pegawai BUMD/ Swasta di daerah kepada Bupati setiap semester atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) BAZNAS menyampaikan laporan lengkap pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah dari ASN dan pegawai BUMD/Swasta di daerah selama 1 (satu) tahun kepada Bupati pada awal tahun berikutnya.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat, infak dan sedekah.
- (2) BAZNAS melakukan pembinaan teknis terhadap pengumpulan zakat, infak, dan sedekah melalui :
  - a. sosialisasi;
  - b. edukasi;
  - c. informasi media.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) BAZNAS dikenakan sanksi administratif apabila :
  - a. tidak memberikan bukti setoran zakat, infak dan sedekah kepada setiap muzaki, munfik dan mutashodiq;
  - b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukannya;
  - c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan zakat, infak dan sedekah.
- (2) Dalam hal BAZNAS melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan laporan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati Probolinggo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 4 April 2023

**WAKIL BUPATI PROBOLINGGO**

ttd

**H.A. TIMBUL PRIHANJOKO**

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 4 April 2023

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**UGAS IRWANTO, S.Sos. M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690515 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 17 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**PRIYO SISWOYO, SH, MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025

**FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMBAYAR ZAKAT  
PROFESI, INFAK DAN SEDEKAH**

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)**

**KABUPATEN PROBOLINGGO**

Sekretariat : .....

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMBAYAR ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH**

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim disertai niat ikhlas karena Allah, saya :

Nama Lengkap : .....  
NIK : .....  
Alamat Lengkap : .....  
Nomor HP : .....  
Alamat e-mail : .....  
Asal Instansi : .....  
Berniat membayar :

NO.	JENIS	SEBESAR
1.	Zakat Fitrah	Beras 3 kg
2.	Zakat Profesi (setiap bulan) *)	Rp .....
3.	Zakat Harta (satu tahun)	Rp .....
4.	Infak/ Sedekah (setiap bulan)	Rp .....

\*) sebesar 2,5% dari pendapatan bruto

Dengan ini saya memberikan kuasa kepada Bendahara Gaji untuk memotong pendapatan saya sejumlah tersebut diatas untuk selanjutnya disetor ke Unit Pengumpul Zakat BAZNAS Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, ..... 20...

Mengetahui :

Ketua UPZ .....

Yang bersedia zakat/infak/Sedekah

(Nama dan tanda tangan)

(Nama dan tanda tangan)

**WAKIL BUPATI PROBOLINGGO**

ttd

**H.A. TIMBUL PRIHANJOKO**